



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email:
mail@uinjambi.ac.id

Nomor : B-3359/Un.15/WR.I/PP.0.9/02/2025 Jambi, 19 Februari 2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pelaksanaan Perkuliahan Selama Ramadhan
dan Setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H.

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Para Dekan Fakultas
di Lingkungan UIN STS Jambi
- di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berkenaan dengan memasuki Bulan Ramadhan dan Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H., dengan tanpa mengubah substansi Keputusan Rektor Nomor 252 Tahun 2025 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2025, serta SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan di Bulan Ramadhan dimulai tanggal 3 Maret 2025 sd. 26 Maret 2025 dilakukan secara daring;
2. Perkuliahan dimulai kembali pada tanggal 10 April 2025;
3. Mekanisme pelaksanaan perkuliahan daring selama Bulan Ramadhan 1446 H. diatur dalam Panduan Teknis Perkuliahan Semester Genap TA. 2024/2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,**

Dr. Ayub Mursalin, S. Ag., MA.
NIP. 197606072003121005



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. Latar Belakang

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan memperhatikan pemenuhan standar mutu pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan

1. Memberikan panduan teknis pelaksanaan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa.
2. Memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.
3. Mengoptimalkan proses pembelajaran melalui sistem pembelajaran campuran (*blended learning*).
4. Menjamin kualitas pembelajaran daring setara dengan pembelajaran luring.
5. Memastikan tercapainya capaian pembelajaran setiap mata kuliah.

C. Ruang Lingkup

1. Perencanaan pembelajaran.
2. Pelaksanaan pembelajaran.
3. Evaluasi pembelajaran.
4. Monitoring dan pengawasan mutu.

D. Komposisi Pembelajaran

1. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dilaksanakan dengan komposisi:
 - Pembelajaran Daring (online): 30% dari total pertemuan
 - Pembelajaran Luring (offline): 70% dari total pertemuan
2. Pembelajaran daring dilaksanakan terutama selama bulan Ramadhan.

BAB II

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

A. Mode Pembelajaran Daring

1. Standar Pembelajaran *Synchronous*:
 - a. Dilaksanakan melalui *video conference* menggunakan platform online (Zoom Meeting, Google Meet, Webex, dsb).
 - b. Durasi minimal 50 menit per sks.
 - c. Wajib melakukan rekaman perkuliahan untuk keperluan dokumentasi.
 - d. Interaksi dosen-mahasiswa harus bersifat dua arah.
 - e. Presensi mahasiswa dan realisasi RPS dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) masing-masing dosen.
2. Standar Pembelajaran *Asynchronous*:
 - a. Materi pembelajaran wajib diunggah ke LMS Sutha Sibestie (<http://sibesti.uinjambi.ac.id/>) minimal 24 jam sebelum jadwal perkuliahan.
 - b. Materi pembelajaran mencakup:
 - Video pembelajaran terstruktur
 - Bahan bacaan dalam format digital
 - Lembar kerja mahasiswa
 - Forum diskusi
 - Penugasan terstruktur
 - c. Durasi pengerjaan tugas disesuaikan dengan bobot sks.
 - d. Umpan balik wajib diberikan maksimal 1 minggu setelah penugasan.
3. Standar Konten Digital:
 - a. Format video pembelajaran:
 - Resolusi minimal 720p
 - Durasi 10-15 menit per topik
 - Dilengkapi dengan transkrip
 - Mencantumkan capaian pembelajaran
 - b. Format dokumen:
 - PDF untuk bahan bacaan
 - Format standar (.doc, .ppt) untuk materi presentasi
 - Ukuran file maksimal 10MB per dokumen
4. Standar Interaksi:
 - a. Forum diskusi wajib dibuka untuk setiap pertemuan.
 - b. Dosen wajib memberikan respons dalam forum maksimal 48 jam.
 - c. Minimal 30% mahasiswa harus berpartisipasi dalam diskusi.
 - d. Konsultasi online melalui fitur chat atau video conference sesuai jadwal yang ditentukan.

B. Mode Pembelajaran Luring

1. Ketentuan Umum:
 - Dilaksanakan di ruang kuliah sesuai jadwal
 - Mengikuti protokol pembelajaran tatap muka
 - Durasi perkuliahan sesuai dengan bobot sks
 - Presensi melalui sistem terintegrasi
2. Standar Pembelajaran:
 - Menggunakan metode pembelajaran aktif
 - Integrasi dengan materi digital di LMS
 - Praktikum dilaksanakan sesuai protokol laboratorium

- Evaluasi pembelajaran dilakukan secara langsung

C. Kewajiban Dosen

1. Perencanaan Pembelajaran:
 - Menyusun RPS sesuai format standar
 - Mengunggah RPS ke sistem SIA terintegrasi
 - Menyiapkan materi pembelajaran digital
 - Merancang aktivitas pembelajaran interaktif
2. Pelaksanaan Pembelajaran:
 - Memastikan ketersediaan materi di LMS
 - Melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal
 - Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab
 - Memberikan umpan balik terstruktur
 - Melakukan dokumentasi pembelajaran
3. Evaluasi Pembelajaran:
 - Melaksanakan assessment sesuai RPS
 - Menggunakan rubrik penilaian terstandar
 - Mengunggah nilai ke sistem tepat waktu
 - Memberikan remedial jika diperlukan

D. Evaluasi Pembelajaran

1. Komponen Penilaian:
 - Partisipasi dan keaktifan
 - Tugas terstruktur
 - Ujian Tengah Semester
 - Ujian Akhir Semester
2. Metode Evaluasi Daring:
 - Penugasan online
 - Presentasi online
 - Ujian daring dengan pengawasan
 - Portfolio digital
3. Standar Penilaian:
 - Menggunakan rubrik yang tervalidasi
 - Penilaian bersifat objektif dan terukur
 - Hasil penilaian dapat diakses mahasiswa

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

A. Sistem Monitoring

1. Monitoring Pembelajaran:
 - Pemantauan kehadiran real-time
 - Evaluasi konten digital
 - Pengawasan interaksi pembelajaran
 - Analisis aktivitas LMS
2. Evaluasi Mutu:
 - Survey kepuasan mahasiswa
 - Penilaian kinerja dosen
 - Monev Pembelajaran

B. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Laporan Berkala:
 - Laporan mingguan aktivitas pembelajaran
 - Laporan bulanan ketercapaian
 - Laporan semester hasil pembelajaran
2. Tindak Lanjut:
 - Pemberian umpan balik kepada dosen
 - Peningkatan kualitas konten
 - Perbaikan sistem pembelajaran
 - Pengembangan kompetensi dosen

BAB IV PENUTUP

Pedoman teknis ini diharapkan dapat digunakan dengan seksama dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Perubahan dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembelajaran.

Jambi, 19 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Ayub Mursalin, MA
NIP. 197806072003121005